

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : GUNA USAHA No. *6010*

PROPIN SI	: KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN / KOTAMADYA	: KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN	: LAMANDAU
DESA / KELURAHAN	: BAYAT, BALIBI, TANGGA BATU

DAFTAR ISIAN 208
No. *4260/20010* 2001
DAFTAR ISIAN 307
No. *—* /19 ...

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

KOTAWARINGIN BARAT

1	9	0	6	•	0	7	•	0	9	•	2	•	0	0	0	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Jaman :

a) HAK:	GUNA USAHA No. : <i>kot 10.</i> Desa / Kel.: BAYAT, BALIBI TANGGA BATU Tgl. berakhirnya hak : 14-06-2036	i) NAMA PEMEGANG HAK PT FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL
b) NIB	Letak Tanah	Tanggal lahir / akta pendirian 21-07-1976 NO.Y.A.5/342/25
c) ASAL HAK		g) PEMBUKUAN Pangkalan Bun..... Tgl. 14-06-2001..... Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya— Kotawaringin Barat
1. Konversi—		
2. Pemberian hak	GUNA USAHA	
3. Pemecahan / Pemisahan /— Penggabungan bidang—		ttd.
d) DASAR PENDAFTARAN		Drs. FRANS. H. LAMBUNG..... NIP 010 054 463
1. Daftar Isian 202		
Tgl.		
No.		
2. Surat Keputusan KEPALA BPN		
Tgl. 05 Juni 2001		
No. 07/HGU/BPN/2001		
3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang		
Tgl.		
No.		
e) SURAT UKUR		h) PENERBITAN SERTIPIKAT Pangkalan Bun. Tgl. 14-06-2001..... Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya— Kotawaringin Barat
Tgl. 13-06-2001		
01		
No.		
Luas. 3.977 Ha.		
f) PENUNJUK		
	4049	Drs. FRANS.H.LAMBUNG..... NIP 010 054 463

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATUTAN LAINNYA

Halaman :

Scbah perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 208 No. Daftar Isian 307	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
	JELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR PADA KANTOR PERTAHANAN. KTW. BARAT TANGGAL: 24-8-2004 PARAF PETUGAS =		
HAK TANGGUNGAN APHT. ID: 425/NES/CW/VIII/ TEL: 24-8-2004 YANG DIBUAT OLEH: EKO SOEGIARNO, SH SELAKU PPAT KABU- PAGEN KTW. BARAT.	TGL: 22-9-2004 No.: 3056/2004 PT,BANK MANDIRI (PERSERO) TBK BERKEDUDUKAN di - JAKARTA	PT,BANK MANDIRI (PERSERO) TBK BERKEDUDUKAN di - JAKARTA	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. RIZANI RAVIEQ NIP : 010.073.812
HAK TANGGUNGAN APHT. NO: SHT 191/P.II NO: 13AH/PPAT/LM/V/2006 TGL: 19 MEI 2006 YANG DIBUAT OLEH: NUR HAADI, SH SELAKU PPAT KAB. KOTAWARINGIN BARAT	TGL: 05 JUN 2006 No. 5/1418/06 PT,BANK MANDIRI (PERSERO) TBK BERKEDUDUKAN di - JAKARTA	PT,BANK MANDIRI (PERSERO) TBK BERKEDUDUKAN di - JAKARTA	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. ANDI H. HAMZAH NIP : 010.084.735

795005

DAFTAR ISIAN 207

15 • 06 • 017 • 04 • 2 • 000 104.

NIB : 01.001

SURAT UKUR

Nomor : 01 / 19. 2001

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : KALIMANTAN TENGAH..

Kabupaten / Kotamadya : KOTAWARINGIN BARAT..

Kecamatan : LAMANDAU

Desa / Kelurahan : BAYAT, BALIBI, TANGGA BATU

Peta : Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : Kotak :




Wadahan Tanah : Sabidang tanah kebun

Tanda-tanda batas : Sesuai dengan PMA/KBPN. No.3/1997.

Luas : 3.977 Ha (Tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh Hektar)

Oleh : SUGIYARNO UNTUK DAN ATAS NAMA
Penunjukan dan penetapan batas :
PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

SKALA 1 : 60.000



PENJELASAN : batas tanah ini

200000 1:60.000

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hal yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan ikhtikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data

- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendekarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Pendaftaran peralihan hak karena bawahan mengenai bidang tanah hal yang sudah didaftar dan dalam status setia rumah pusun sebagai yang diwajibkan merujuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 wajib diserahkan oleh yang menyerahkan hak tersebut dalam 1 (satu) bulan.

- (2) Pendaftaran peralihan hak karena bawahan mengenai bidang tanah hal yang sudah didaftar dan dalam status setia rumah pusun sebagai yang diwajibkan merujuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 wajib diserahkan oleh yang menyerahkan hak tersebut dalam 1 (satu) bulan.

- (3) Pendaftaran peralihan hak karena bawahan mengenai bidang tanah hal yang sudah didaftar dan dalam status setia rumah pusun sebagai yang diwajibkan merujuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 wajib diserahkan oleh yang menyerahkan hak tersebut dalam 1 (satu) bulan.

- (4) Pendaftaran peralihan hak karena bawahan mengenai bidang tanah hal yang sudah didaftar dan dalam status setia rumah pusun sebagai yang diwajibkan merujuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 wajib diserahkan oleh yang menyerahkan hak tersebut dalam 1 (satu) bulan.

- (5) Pendaftaran peralihan hak karena bawahan mengenai bidang tanah hal yang sudah didaftar dan dalam status setia rumah pusun sebagai yang diwajibkan merujuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 wajib diserahkan oleh yang menyerahkan hak tersebut dalam 1 (satu) bulan.

- (6) Pendaftaran peralihan hak karena bawahan mengenai bidang tanah hal yang sudah didaftar dan dalam status setia rumah pusun sebagai yang diwajibkan merujuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 wajib diserahkan oleh yang menyerahkan hak tersebut dalam 1 (satu) bulan.